



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-006.964730/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu diatur mekanisme dalam mengaudi laporan dana kampanye setiap pasangan calon;
- b. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Nomor 57/BA/VI/2018 tanggal 25 Juni tahun 2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Kantor Akuntan Publik untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat sebagai berikut:


No	Nama Kantor Akuntan Publik	Keterangan
1.	WARTONO DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
2.	MOCH. ZAINUDDIN DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
3.	NOORSALIM DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

KEDUA : Nama-Nama Kantor Akuntan Publik Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk dapat Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggung jawab dan Profesional;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 25 Juni 2018

KETUA,  
  
MOBIUS ALHAZAN



**Tembusan :**

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Yth. Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang;
4. Arsip.